

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menyetujui Deklarasi Hak Asasi Manusia Universal (DUHAM). Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) dimanifestasikan sebagai suatu reaksi tindakan yang mengancam kehidupan manusia serta hak dalam diri manusia yang melekat secara kuat. Kemauan politik atau *political will* dan tindakan politik atau *political action* dari penyelenggara negara sangat bertanggung jawab untuk HAM berjalan dengan baik.¹

Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) hasil dari perjuangan *founding fathers* bangsa Indonesia itu sendiri. Bab atau bagian yang membahas tentang HAM pada UUD NRI Tahun 1945 adalah “lompatan besar” dalam bidang hukum tata negara Indonesia. Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Ayat (2), Pasal 30 Ayat (1), Pasal 31 Ayat (1) dan Pasal 34 merupakan pasal yang membahas tentang HAM sebelum amandemen.²

Pasal 1 Ayat (1) Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa “*Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang*

¹ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 Sampai dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta, Kencana, 2005, hlm 5 – 6.

² *Ibid*, hlm 104.

wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.” Tuhan memberikan anugerah HAM sebagai hak dasar manusia, yang mana hak asasi tersebut sudah barang tentunya tidak dapat diberlakukan sebebas-bebasnya, hal tersebut mempunyai arti hak asasi tersebut berhadapan langsung dengan hak asasi orang lain.

Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 memberikan jaminan yang harus dipenuhi oleh negara yakni *“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”*.

Jaminan HAM tidak terlepas dari adanya pencideraan atau pelanggaran terhadap penghormatan HAM itu sendiri. Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mendefinisikan tentang pelanggaran hak asasi manusia sebagai berikut *“Setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak sengaja, atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum.”*

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana. Menentukan suatu aturan hukum pidana dapat diberlakukan pada suatu tindak pidana merupakan salah satu fungsi asas legalitas. Asas legalitas tersirat pada Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) menyebutkan: *“(1) Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan dan; (2) Jika sesudah perbuatan dilakukan ada perubahan dalam perundang-undangan, dipakai aturan yang paling ringan bagi terdakwa”*.³

Pasal 2 KUHP menyebutkan *“ketentuan hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”*. Berdasar pada rumusan Pasal 1 Ayat (1) KUHP, maka: (1) Perbuatan yang pelakunya dapat dijatuhi pidana yakni perbuatan itu harus didasarkan pada perundang-undangan pidana dan; (2) Sebelum perbuatan pidana tersebut terjadi, perundang-undangan pidana itu harus ada terlebih dahulu.⁴

Pasal 104 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah disebutkan pelanggaran HAM diadili oleh Pengadilan HAM. Selanjutnya, terdapat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia didalamnya terdapat aturan pidana materielnya

³ Dejan Ariska Pramestia, “Studi Komparasi Asas Legalitas dalam KUHP dan RUU KUHP dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana”, Skripsi, 2017, Malang, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, hlm 16. <diakses tanggal 23 Desember 2019>

⁴ *Ibid.*

serta merinci pelanggaran HAM berat menjadi dua tindak pidana sebagaimana Pasal 7 sampai Pasal 9 *juncto* Pasal 36 sampai Pasal 42, yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dapat memberlakukan asas retroaktif, berkaitan dengan:⁶

1. Adanya ketentuan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bahwa, *“Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap HAM yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan”*.
2. Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *“Pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia ad hoc”*.
3. Pasal 46 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menegaskan *“Untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kadaluwarsa”*.

Pasal-pasal sebagaimana dijelaskan diatas memperkuat kedudukan asas retroaktif, yang mana hal tersebut menjadi legitimasi negara Indonesia untuk

⁵ Barda Nawawi Arief (I), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2002, hlm 1.

⁶ *Ibid*, hlm 2.

menerapkan asas retroaktif pada penyelesaian pelanggaran HAM di masa lampau berbanding terbalik atau tidak berbanding lurus dengan Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, bertentangan pula pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP serta bertentangan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Menurut Barda Nawawi Arief, pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana bermakna pencelaan terhadap subjek hukum karena melakukan tindak pidana. Pencelaan objektif dan subjektif dibedakan dalam pertanggungjawaban pidana. Pencelaan objektif memiliki pengertian seseorang melakukan tindak pidana yang dilakukannya sehingga patut dipidana. Asas legalitas berkaitan dengan asas kesalahan “tiada pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum” dan adanya dasar hukum yang jelas pada pidana materiel serta formilnya merupakan hal dasar pemenuhan adanya pertanggungjawaban pidana.⁷

Pasal 1 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Komnas HAM) menjelaskan “*Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan HAM di Indonesia, dibentuk suatu komisi yang bersifat nasional dan diberi nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia*”. Pasal 1 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan pula Komnas HAM ialah “*lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga*

⁷ Syamsul Fatoni, *Pembaharuan Sistem Pidanaan: Perspektif Teoritis dan Pragmatis untuk Keadilan*, Malang, Setara Press, 2016, hlm 39 – 40.

negara lainnya dimana turut andil pula dalam penyelesaian pelanggaran HAM di Indonesia". Fungsi Komnas HAM antara lain pemantauan, penyelidikan, pengkajian, dan mediasi yang berkedudukan sebagai lembaga negara.⁸

Tujuan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Pasal 4 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM ialah *"membantu pengembangan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM sesuai dengan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Piagam PBB, serta Deklarasi HAM Universal dan meningkatkan perlindungan dan penegakan HAM guna mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional yaitu pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya"*.

Komnas HAM dalam perjalanannya telah menyelidiki tiga belas kasus pelanggaran HAM yaitu kasus Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), Tragedi trisakti, Kerusuhan Mei 1998, hilangnya aktivis pada 1997 hingga 1998, tragedi semanggi 1 dan 2, Talangsari Lampung, Wasior dan Wamena, kejadian Jambu Keupok Aceh, peristiwa pembantaian massal 1965, kasus penembakan misterius (Petrus), kasus Abepura serta peristiwa Simpang KKA Aceh. Penyelidikan kasus pelanggaran HAM di masa lampau akan semakin sulit jika tidak segera dituntaskan sebagaimana dikatakan Ahmad Taufan Damanik selaku Ketua Komnas HAM. Penuntasan sepuluh kasus tersebut

⁸ Laurensius Arliman S, "Penyelesaian Konflik Antar Umat Beragama (Studi Kasus Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat)", PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 Nomor 2, Tahun 20015, Bandung, hlm 376. <diakses pada tanggal 14 Februari 2020>

memerlukan ”*political will*” untuk membawanya ke ranah Pengadilan HAM *Ad Hoc* oleh Pemerintah.⁹

1.2. Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang, rumusan masalah yang diteliti ialah:

Bagaimana regulasi asas retroaktif sebagai sarana untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia di masa lampau dalam hukum positif Indonesia?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk menelaah secara lebih komprehensif bagaimana regulasi asas retroaktif sebagai sarana pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia masa lampau dalam hukum positif Indonesia.

1.4. Kegunaan

a. Kegunaan Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran ilmu pengetahuan, menjadi referensi bidang akademis kajian kepustakaan perihal asas retroaktif menjadi sarana pertanggungjawaban pidana guna penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau.

⁹ Suara Merdeka, “Kasus Pelanggaran HAM berat belum selesai, dikutip dari <https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/152445/10-kasus-pelanggaran-ham-berat-belum-selesai>, <diakses pada 9 September 2019>

b. Kegunaan Praktis

Diharapkan dapat memberikan manfaat serta menjadi bahan pertimbangan untuk pemerintah mengambil kebijakan bagaimana seyogyanya menggunakan kemauan politik atau *political will* dan tindakan politik atau *political action* agar penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau dapat segera diselesaikan.

1.5. Keaslian

Tabel 1 : Keaslian Penelitian

No	Judul Penelitian	Nama Peneliti	Institusi	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Pelanggaran Berat Terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia. (Skripsi, 2015)	Anisatul Istiqomah Fadhilah	Universitas Brawijaya	1.Apakah yang menjadi dasar pemberlakuan asas retroaktif dalam pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia? 2.Bagaimana Pemberlakuan asas Retroaktif dalam menyelesaikan kasus Pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia?	Pada penulisan skripsi ini, penulis tidak hanya terfokus membahas asas retroaktif dalam pelanggaran berat terhadap HAM namun lebih kepada asas retroaktif yang menjadi sarana pertanggungjawaban pidana untuk penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau. Artinya, <i>ius constituendum</i> akan tetap dibahas berlandaskan pada asas retroaktif yang digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban dengan fokus pembahasan tidak selesainya kasus pelanggaran HAM di masa lampau.

2	Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia (Skripsi, 2012)	Abdul Wahab Suwakil	Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar	1. Bagaimana profil pembentukan pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia? 2. Bagaimana pemberlakuan asas retroaktif dalam pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia masa lampau? 3. Bagaimana eksistensi lembaga pengadilan Hak Asasi Manusia dalam penegakan hukum?	Terdapat perbedaan mendasar setelah membaca pembahasan pada rumusan masalah nomor dua. Abdul Wahab Suwakil menitik beratkan pembahasan asas retroaktif pada Pengadilan Hak Asasi Manusia namun tidak menjelaskan bagaimana pelanggaran HAM masa lampau dapat dipertanggungjawabkan melalui asas retroaktif ini. Pada penulisan skripsi ini, selain membahas Pengadilan Hak Asasi Manusia, juga membahas asas retroaktif sebagai sarana pertanggung jawaban pidana pelaku pelanggaran HAM masa lampau dan peran Komnas HAM.
3.	Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Peradilan HAM Berat (Dialektika Konsep Mashlahat dan Hak Asasi Manusia) (Tesis, 2014)	Ibnu Qodir	Universitas Islam Negeri Walisongo	1. Bagaimana pemberlakuan asas retroaktif dalam peradilan HAM berat presepektif paradigma perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)? 2. Bagaimana pemberlakuan asas retroaktif dalam peradilan HAM berat	Tesis yang ditulis oleh Ibnu Qodir ini sebagian besar membahas tentang konsep mashlahat dan hubungannya dengan Hak Asasi Manusia. Perbandingan pada rumusan masalah nomor dua yang ditulis oleh Abdul Wahab Suwakil ialah pada tesis ini menitik beratkan pada konsep mashlahat. Perbedaan mendasar tesis tersebut dengan skripsi ini adalah adanya asas

				presepektif konsep mashlahat? 3. Bagaimana dialektika konsep mashlahat dan hak asasi manusia (HAM) dalam pemberlakuan asas retroaktif dalam peradilan HAM berat?	retroaktif sebagai pertanggungjawaban pidana, jadi pertanggungjawaban pidana juga dibahas sebagai sarana serta cara untuk menjawab penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau yang tidak hanya bertumpu pada peradilan HAM dan konsep mashlahat.
4	Penyelesaian Terhadap Kasus Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat Menyangkut Pembatasan- Pembatasannya Menurut Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 (Skripsi, 2017)	Zahroni Wardian	Universitas Mataram	1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pelanggaran HAM berat dilihat dari Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000? 2. Unsur apakah yang menjadi pembatas tindak pidana pelanggaran HAM sehingga tindak pidana tersebut dapat dikatakan menjadi tindak pidana pelanggaran HAM berat?	Zahroni Wardian membahas penyelesaian tindak pidana pelanggaran HAM berat dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dan tindak pidana pelanggaran HAM seperti apa sehingga menjadi kewenangan pengadilan HAM. Perbedaan mendasar dengan penulisan ini adalah terletak pada penggunaan asas retroaktif sebagai sarana pertanggungjawaban pidana. Memiliki kesamaan dalam pembahasan penyelesaian pelanggaran HAM namun pembahasan mengenai pembatas dapat dikatakannya tindak pidana sebagai pelanggaran HAM tentu sangat berbeda dengan asas retroaktif sebagai

					sarana pertanggungjawaban pidana.
5	Pemberlakuan Asas Retroaktif dan Asas Legalitas dalam Hukum Pidana di Indonesia (Skripsi, 2010)	John Slaw Silaban	Universitas Sumatera Utara	1. Bagaimana pemberlakuan asas retroaktif dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia? 2. Bagaimana kedudukan asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia? 3. Bagaimana perkembangan asas retroaktif dalam tindak pidana korupsi?	Persamaan penulisan ini adalah sama-sama membahas mengenai pemberlakuan asas retroaktif dan asas legalitas dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia. Perbedaan mendasar dengan penulisan ini adalah lebih kepada fokus pembahasan tindak pidana yakni John Slaw Silaban lebih terfokus membahas perkembangan asas retroaktif dalam tindak pidana korupsi sedangkan penulis lebih membahas pada asas retroaktif sebagai sarana pertanggungjawaban pidana dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau yang tentu saja pelanggaran HAM menjadi fokus tindak pidana yang dibahas.

1.6. Metode Penelitian

Mencari aturan hukum maupun prinsip hukum serta doktrin hukum guna memberi jawaban isu hukum hendak diteliti berkenaan karakteristik

perspektif ilmu hukum merupakan metode penelitian yang digunakan, meliputi:¹⁰

- a. Menelaah fakta hukum dan meminimalisir hal yang tidak sesuai tujuan dengan menemukan jawaban isu hukum;
- b. Mengumpulkan bahan hukum yang dinilai berkaitan;
- c. Melalui bahan yang telah dikumpulkan akan dilakukan pengamatan dan mempelajari isu hukum yang dibahas;
- d. Menyimpulkan guna menjawab isu melalui argumentasi;
- e. Memberikan kesimpulan berdasarkan hasil dari penelitian.¹¹

1.6.1. Jenis Penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyampaikan bahwa setiap penelitian yang ada kaitannya dengan hukum ialah selalu normatif.¹² Skripsi ini mempertimbangkan dasar peraturan perundang-undangan sebagai tolak ukur penelitian serta melalui sumber referensi kepustakaan untuk menjadi bahan penelitian. Metode penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif, namun diperlukan pula identifikasi serta analisis fakta secara akurat untuk dapat menemukan isu hukum atas fakta tersebut. Fakta yang dihadapi sangat kompleks sehingga perlu

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm 35.

¹¹ *Ibid.*

¹² *Ibid*, hlm 55-56.

pemahaman tertentu akan masalah tersebut.¹³ Dalam penelitian hukum untuk keperluan akademis pun bahan non hukum dapat membantu.¹⁴

1.6.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian pertama ialah perundang-undangan, dilakukan melalui telaah seluruh undang-undang, legislasi serta regulasi.¹⁵ Bertujuan untuk mempermudah dan menelaah aturan hukum terkait dengan pembahasan rumusan masalah.

Pendekatan penelitian yang kedua ialah pendekatan kasus, melakukan telaah kasus berkaitan rumusan masalah dan telah menjadi putusan yang *inkracht*.¹⁶ Pembahasan dengan menggunakan pendekatan ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pada beberapa kasus pelanggaran HAM masa lampau dan analisis penggunaan asas retroaktif dalam penyelesaian pelanggaran HAM masa lampau yang beberapa kali dilakukan pengujian ke Mahkamah Konstitusi.

1.6.3. Bahan Hukum

Data dibagi atas dua penggunaan yakni :

- a. Bahan Hukum Primer

¹³ *Ibid*, hlm 204.

¹⁴ *Ibid*, hlm 205.

¹⁵ *Ibid*, hlm 133.

¹⁶ *Ibid*, hlm 93.

Merupakan telaah undang-undang, risalah sidang proses penyusunan perundang-undangan, catatan resmi dan putusan hakim.¹⁷

Bersifat normatif, mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yurisprudensi atau putusan pengadilan. Adapun perundang-undangan yang menjadi rujukan adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International On Civil And Political Right* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);

¹⁷ *Ibid*, hlm 141.

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
8. Deklarasi HAM Universal atau *Universal Declaration of Human Rights* 1948 (UDHR atau DUHAM);
9. Statuta Roma 1998.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan prinsip hukum yang bersumber pada buku serta perspektif sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.¹⁸ Menjelaskan bahan hukum primer melalui jurnal, literatur serta karya sarjana guna menambah khazanah keilmuan berupa sumber berita yang didapatkan baik dari media cetak maupun elektronik.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang dianggap perlu untuk memberi penjelasan bahan hukum primer dan sekunder¹⁹, didapatkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dengan tujuan tidak terjadi kerancuan persepsi dalam suatu peristilahan.

1.6.4. Analisis Bahan Hukum

Menggunakan metode deduksi dengan awal merumuskan premis mayor yakni pernyataan yang sifatnya umum. Setelah itu, diajukanlah premis minor yakni pernyataan yang sifatnya khusus yang selanjutnya

¹⁸ *Ibid*, hlm 142.

¹⁹ *Ibid*, hlm 143.

disimpulkan (*conclusion*).²⁰ Pengumpulan bahan hukum bertujuan membahas permasalahan hingga dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab rumusan masalah atau permasalahan.

²⁰ *Ibid*, hlm 47.